

BAB III

PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

A. Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan akan membentuk suatu sistem kekerabatan dan perkawinan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Perkawinan menurut adat Minangkabau ialah *aqad* nikah dan serangkaian acara yang dilakukan oleh dua suku yang berlainan, sehingga seorang laki-laki diakui sebagai suami seorang perempuan itu dan menjadi *urang sumando* (*semenda*) dalam suku perempuan itu, dengan hak dan kewajiban yang tertentu.

Keterangan defenisi tersebut bisa diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan *aqad* ialah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat Islam.
2. Yang dimaksud dengan serangkaian acara ialah acara perkawinan menurut adat pada suatu nagari.
3. Yang dimaksud dengan dua suku yang berlainan ialah bahwa bukanlah perkawinan terlarang atau nikah rahasia.
4. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban ialah hak dan kewajiban menurut adat yang berlaku.¹

¹ Safrudin Halimy Kamaluddin, *Adat Miangkabau dalam Persepektif Hukum Islam, Analisa Fiqh Terhadap Sistem Matrilineal, Larangan kaein Sesuku dan Hukum Waris Adat Minangkabau*, (Padang: Hayfa Pres, 2005) Hal 53-60



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Kedudukan perkawinan dalam adat Minangkabau memiliki pola berfikir dan tata sosial yang unik dalam masyarakat Minangkabau.

Syarat-syarat sah perkawinan menurut adat Minangkabau sebagai berikut :

1. Perkawinan itu harus sah menurut hukum syara
2. Perkawinan itu mesti mendapatkan izin dari *ninik mamak* atau *penghulu suku*, baik bagi seorang perempuan maupun lelaki.
3. Perkawinan itu mesti bukan perkawinan yang dianggap terlarang atau perkawinan sumbang

Syarat – syarat sah perkawinan menurut Islam

yaitu segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan aqadnya dapat diakui menurut syara' serta mempunyai akibat hukum, Syarat tersebut ada dua yaitu

1. Perempuan itu halal bagi laki-laki yang akan mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.
2. Ada saksi.²

Rukun Nikah ada tiga yaitu

1. Sighat (aqad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti 'saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama. Jawab pihak laki-laki (mempelai) saya terima nikahnya, nama mempelai wanita.
2. Wali (wali siperempuan)

² H,S,A.Alhamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)

Sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya maka perkawinannya batal.

3. Dua orang saksi

Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak sah menikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil. Riwayat ahmad

Perkawinan terlarang di Minangkabau yaitu mengawini ibu, ayah, anak, saudara seibu, seapak, anak-anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu tiri, bapak tiri, serta perkawinan matrilineal, sekaum, dan juga *sasuku* meskipun tidak ada hubungan kekerabat dan tidak antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau dari suku yang serumpun. Namun pada sebagian nagari aturan ini agak longgar misalnya mengizinkan perkawinan dari dua suku, yang mempunyai suku yang sama dengan syarat nagari yang berbeda, dan pada satu nagari perkawinan seperti ini masih tidak dibenarkan. Perkawinan sumbang ialah perkawinan yang dianggap tidak patut karena bisa merusak kerukunan sosial dan menyinggung perasaan orang lain. Yang termasuk perkawinan sumbang itu adalah

1. Menikahi orang yang telah diceraikan seorang dari anggota suku sendiri, bekas istri sahabat atau tetangga dekat.
2. Mempermadu dua perempuan yang *sasuku*, sepergaulan dan bertetangga.
3. Menikahi orang yang sedang bertunangan.

4. Menikahi anak tiri saudara kandung.³

Perkawinan di Minangkabau memiliki tujuan dan fungsi, yang mana tujuannya adalah :

1. Tujuan utama perkawinan bagi kedua suku ialah untuk melepaskan kewajiban terhadap *anak-kemenakan* mereka yang telah patut dikawinkan, disamping mereka menjaga kehormatan keluarga dari pandangan rendah jika ada dalam keluarga mereka gadis besar yang tak kunjung bersuami atau *bujang lapuk* yang tak kunjung beristri. Disamping itu perkawinan juga bertujuan mendekatkan hubungan kekeluargaan antara kerabat, sahabat, atau menghubungkan dua pertalian keluarga yang terputus.
2. Bagi keluarga perempuan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, supaya anggota suku bertambah banyak. Utamanya keluarga yang hampir punah, dari perkawinan anak perempuan mereka diharapkan keturunan yang banyak terutama yang perempuan. Sedangkan bagi suku laki-laki faktor mencari keturunan ini bukan tujuan utama karena perkawinan anak laki mereka tidak akan menambah anggota suku mereka.
3. Bagi keluarga pihak perempuan perkawinan bertujuan juga mendapatkan keuntungan, baik dari segi sokongan ekonomi, sosial, ataupun politik. Walaupun ada keluarga yang tidak mengharapkan bantuan keuangan dari urang *sumando*, karena banyak memiliki harta pusaka dan sebagainya, namun mereka tentu suka mendapatkan *sumando urang kayo*

³, A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta :Pt Pustaka Gratitipers, 1986) Hal 195-196

(sumenda orang kaya), sehingga mereka mendapatkan bantuan keuangan bila dalam kesempitan.⁴

Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat Minangkabau adalah saat menginjak masa perkawinan mderupakan masa permulaan bagi seorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarga dan mulai membentuk hidup semula dengan pasangannya. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Perkawinan di Minangkabau pada umumnya mempunyai aneka fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara.
2. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak
3. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup dan status sosial dan terutama untuk memproleh ketentraman batin.
4. Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.⁵

B. Perkawinan dalam Persepektif Budaya Minangkabau

Kekerabatan di Minangkabau adalah kekerabatan matrilineal, artinya susunan keluarga menurut garis keturunan ibu. Anak perempuan dan anak laki-laki masuk dalam suku ibu. Suku adalah unit utama dari struktur sosial

⁴ Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, (Jakarta Pusat:Pt Mutiara Sumber Widya) Hal 23

⁵ *Ibid.*, Hal. 24

masyarakat Minangkabau. Keluarga batih terdiri dari beberapa anak perempuan yang telah berkeluarga disebut satu jurai (kaum dari satu induk yang sama).

Sistem kekerabatan adat Minangkabau sudah terbenam dihati masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal yaitu ditarik dari garis keturunan ibu. susunan kekerabat ini telah berlansung dan telah berjalan sejak lama dari nenek moyang masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Sistem kekerabatan matrilineal ialah hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan ibu yang mana anak-anak masuk kaum ibu atau suku ibunya. Ayahnya berada diluar garis keturunan anak-anaknya sehingga anak merasa lebih dekat dengan ibunya.

Sistem kekerabatan matrilineal, laki-laki memiliki dua rumah. Yang pertama rumah istrinya dan yang kedua rumah ibunya, maksudnya ialah seorang laki-laki yang sudah menikah, ketika dia berada dirumah ibunya menjadi mamak untuk keponakannya, ketika berada dalam rumah istrinya menjadi *sumando* bagi keluarga istrinya. Semua ini terlihat dari lingkungan hidup yang lebih kecil (keluarga) sampai kepada lingkungan yang besar yaitu alam Minangkabau sebelum masuknya Islam tentang perkawinan menurut kekerabatan matrilineal.

Perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami yaitu perkawinan keluar suku. Hal ini diatur menurut adat, Syarak dan Undang-undang atau peraturan. Dari perkawinan di Minangkabau itu akan terbentuk tali kekerabatan dan hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan tali

kekerabatan antara kaum suami dengan kaum istri dan sebaliknya sesuai dengan petiti " *syarah' mangato, adat mamakat*".

Menentukan berlansungnya sebuah perkawinan adalah musyawarah dalam keluarga calon pengantin dalam bentuk berunding atau *baiyo-iyu* dalam kaum masing-masing antara ibu, bapak, mamak, *induk bako* sampai tercapainya kebulatan tekak.

Tali kekerabatan terjadi antara bapak-anak, keponakan, *bako-anak pisang*, ibu dan anak. Tali kekerabatan telah melembaga dan tidak pernah putus walaupun seorang diantaranya telah meninggal dunia. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam masyarakat Minangkabau itu merupakan urusan bersama kedua kerabat kaum yang bersangkutan.

Perkawinan di Minangkabau bersifat matriloal, artinya setelah terjadi perkawinan pengantin, laki-laki akan diantar oleh kerabatnya kerumah istrinya dan kemudian menetap di rumah (kerabat) istrinya. Namun demikian, sifat matriloal bukan semata-mata dihubungkan dengan tempat tinggal menetap saja.

Oleh karena itu perkawinan itu terjadilah pola-pola hubungan yang telah melembaga dalam kebudayaan Minangkabau. Hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok ditentukan pula dimana ia berada. Dalam adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam ada aturan menurut syarak namun masyarakat Minangkabau menegaskan kawin sesama anggota kaum masih tetap dilarang oleh adat.

Hal ini mengikat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan keturunan. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka dan sistem kekerabatan matrilineal. Oleh sebab itu sampai sekarang masih tetap berlaku perkawinan keluar sukunya (eksogami).⁶ Perkawinan merupakan perubahan kealam baru bagi seseorang manusia. Perubahan dari masa membujang kepada masa berumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Perkawinan merupakan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, bertunangan dan tata upacara perkawinan bahkan sampai kepada segala urusan pasca perkawinan. Perkawinan bukanlah masalah insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga saja supaya semua orang hidup bersama-sama sehingga rumah tangga menjadi urusan bersama, masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masa bersama itu.

Pola perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami, kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya oleh karena menurut struktur Minangkabau setiap orang adalah warga kaum dari suku mereka masing-masing dan tidak dapat di alihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing dan tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing meskipun telah diikat oleh perkawinan.

Menurut alam pemikiran orang Minangkabau perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara

⁶ LKAAM, *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang: LKAAM, 1998

anak mamak dengan kemenakan, perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang ke anak mamak atau pulang *kabako* ialah mengawini keponakan ayah. Tingkat perkawinan ideal di sebut *Cros Causen*, berikutnya adalah perkawinan ambil mengambil antara kakak beradik artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya adalah perkawinan orang *sekorong, sekampung, senagari, seluhak*, dan akhirnya sesama Minangkabau. perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang.⁷

Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan anantara” *awak samo awak*” bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pada perkawinan *awak samo awak* itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivitas yang dianutnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan, oleh karena itu hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan.

C. Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau

Kawin adalah fitrah bagi makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan, termasuk manusia. Manusia yang beradab, tentu tidak sembarangan dalam hal melaksanakan perkawinan yang dimaksud.

Banyak macam tata cara perkawinan yang berlaku diberbagai daerah menurut adatnya masing-masing adalah merupakan rangkaian nilai luhur yang diangkat dalam upacara adat, yang telah diciptakan oleh penghulu dan

⁷, A.A Navis, *Op.Cit.*, Hal. 194

diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak jarang pulak ditemui adanya pergeseran dan benturan dengan budaya lain sejalan dengan perkembangan zaman.

1. *Maresek*

Menikah adalah menentukan pasangan hidup untuk berbagi kasih, suka, maupun duka. Agar tidak salah pilih, tentu perlu ada peninjauan terlebih dahulu. Dalam adat Minang, hal disebut *meresek*. Sesuai dengan adat-istiadat ranah Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, peninjauan dilakukan oleh pihak keluarga wanita. biasanya beberapa perempuan yang dituakan dalam keluarga diutus untuk mencari tahu, apakah pemuda cocok untuk dinikahi oleh di gadis. proses seperti ini bisa berlangsung berulang beberapa kali.

2. *Maminang*

Tahap selanjutnya adalah pinangan (*maminang*) tahapan ini dilakukan apabila hasil dari *meresek* sudah positif, artinya bakal calon pasangan memberikan sinyal setuju. Disaksikan orang tua, niniak mamak dan para *sesepuh* kedua belah pihak, proses peresmian ikatan pertunangan pun dilaksanakan. Ikatan kini semakin kuat dan tidak diputuskan secara sepihak. Ketika bertandang, rombongan keluarga calon mempelai wanita membawa hantaran, namun yang paling utama adalah *sirih pinang*. Buah tangan itu bisanya ditata dalam *Carano*, kemudian disunguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Hal tersebut mengundang makna dan harapan. Bila tersisip kekurangan saat kunjungan tidak akan menjadi bahan gunjingan. Hal-hal manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya.

3. *Batimbang Tando (bertukar Tanda)*

“Seperti yang dijelaskan oleh Ninik Mamak, setelah *maminang* dilanjutkan dengan *batimbang tando* atau bertukar tanda, yang biasanya itu berupa benda-benda pusaka seperti keris, kain adat atau benda lain yang dimiliki nilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya diakhiri dengan berembuk mengenai tata cara penjeputan calon marapulai atau mempelai pria.⁸

4. *Mahanta Siriah*

Seperti halnya calon mempelai wanita, mempelai pria melakukan tahapan memohon doa restu kepada orang tua dan sanak kadang. Hal itu disebut *mahanta siriah*. Pada saat itu calon mempelai pria menyampaikan kabar gembira mengenai tanggal pernikahannya, *sembari* membawahkan *selapah* berisi *daun nipah* dan tembakau. Hal ini serupapun dilakukan calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar *sirih* lengkap. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.

5. *Babako / Babaki*

“Seperti yang dijelaskan oleh masyarakat Nagari Sungai Tunu Barat, disetiap pernikahan, seorang ayah harus melihat putra putrinya bahagia ketika melansung pernikahannya. Selain memberi doa restu, ayah calon mempelai wanita biasa ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini berlangsung beberapa hari sebelum akad nikah. Mereka datang membawahkan berbagai macam hantaran. Perlengkapan yang disertai berupa *sirih* lengkap menurut adat dan hal-hal yang diperlukan oleh mempelai wanita seperti perhiasan, seperangkat busana, dan lain-lain. selaras tradisi calon mempelai wanita dijeput untuk *petatah petitih* (nasihat) di rumah keluarga pihak ayah. Keesokan harinya, calon mempelai wanita *diarak* kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawahkan berbagai macam barang.⁹

⁸, Wawancara Maris, Ninik Mamak, Sungai Tunuh Barat, Tanggal 7 Januari 2019

⁹, Wawancara Fatimah Masyarakat Nagari Sungai Tunuh Barat, Tanggal 08 Januari 2019

6. *Malam Bainai*

Secara harfiah *bainai* artinya yaitu melekatkan tumbukan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut daun *inai* ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Tradisi ini melambangkan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai wanita.

7. *Manjapuik Marapulai*

Ini adalah acara adat yang paling penting dari seluruh rangkaian acara perkawinan adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijeput guna melansungkan akad nikah dirumah calon mempelai wanita. Disaat yang sama pemberian gelar pusaka kepada mempelai pria, sebagai tanda kematangan usia juga dilaksanakn. Saat itu pihak keluarga calon pengantin wanita membawah *sirih* lengkap dalam *cerena* yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata karma. Selanjutnya rombongan utusan dari kelurga calon mempelai pria. Setelah prosesi sembah menyembah dan mengutarakan maksud kedatangan, calon pengantin pria serta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

8. *Penyambutan di Rumah Anak Daro*

Bila acara *aqad* nikah dilakukan dirumah mempelai wanita, maka acara penyambutan kedatangan calon mempelai pria dengan rombongan dihalaman rumah calon pengantin wanita akan menjadi sebuah acara besar atau disebut dengan acara *baralek gadang*, dengan menegakan marawamarawa Minang sepanjang jalan sekitar rumah. menyiapkan pemain-

pemain musik *tradisional* (*talempong*, dan *gandang tabuik*) untuk memeriahkan suasana.¹⁰

Begitu juga dengan tata cara perkawinan di Nagari Sungai Tunu Barat yaitu sebagai berikut :

1. *Marabah Jalan* (Mencari Jodoh)

Ini adalah proses awal dari suatu upacara perkawinan di Pesisir Selatan khususnya Nagari Sungai Tunu Barat disebut *marabah*. Mencari calon suami merupakan tugas dari kedua orang tua, kerabat, dalam suatu keluarga terhadap anak perempuan mereka. Apabila ada anak perempuan dalam lingkungan telah pantas untuk berumah tangga, kalau dia tidak bisa mencari calon sendiri maka orang tua dan kerabatnya mulai mencari jodoh untuk anaknya. Dan mencari latar belakang pasangan untuk anaknya dengan seseorang perantara untuk diselidiki.

2. *Maantaan Siriah* (*Maminang*)

Berdasarkan hasil kesepakatan sawaktu *merabah jalan*, maka pihak perempuan akan melakukan tahap yang menjurus pada peminang. Yang akan dilakukan oleh kedua orang tua, *sumando* perempuan. Dalam acara *maantaan siriah* pihak perempuan dinanti oleh pihak laki-laki yang terdiri dari orang tua dan keluarga. Setelah pihak perempuan kerumah laki-laki. Maka proses selanjutnya akan rumah perempuan yang akan dikunjungi laki-laki lagi untuk menyampaikan pinanggan sudah diterima.

3. *Manako hari* (Menentukan Hari)

¹⁰ Nazir Basir dan Elly Kasim, *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau*, (Elly Kasim Collection 1997) Hal 1 - 56

Setelah lamaran diterima, maka orang tua dan ninik mamak beserta *sumando* mengadakan musyahwarah dengan keluarga laki-laki untuk menentukan hari pernikahannya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG